


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena Covid-19 yang mulai terjadi pada akhir tahun 2019 lalu telah menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap segala aspek kehidupan terutama pada aspek perekonomian. Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini dilakukan untuk menekan pertumbuhan covid di Indonesia. Dampak dari kebijakan ini adalah banyak perusahaan yang operasionalnya terhenti sehingga banyak perusahaan yang mengalami kerugian, selain perusahaan yang mengalami kerugian, dampak dari adanya kebijakan ini juga berpengaruh terhadap turunnya daya beli masyarakat.

Gambar 1. 1 Data Pengeluaran Per Kapita



Sumber: Badan Pusat Statistika (data diolah penulis, 2022)

Gambar 1 menunjukkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan dan pertumbuhan pengeluaran per kapita yang disesuaikan periode 2013-2022. Dalam rentang tahun 2013 hingga 2019 pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami kenaikan tiap tahunnya dengan nilai rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,3 persen per tahun, tetapi pada tahun 2019 adanya pandemi Covid-19 membuat rata-rata pertumbuhan selama periode 2013– 2022 menurun menjadi 1,72 persen per tahunnya. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami kontraksi hingga 2,53 persen menjadi sebesar Rp11.013.000 per tahun, turun sebesar Rp286.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut bahkan lebih


rendah jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp11.059.000 per tahun. Menurunnya pengeluaran per kapita akan berpengaruh langsung terhadap menurunnya konsumsi rumah tangga karena konsumsi rumah tangga berasal dari penjumlahan pengeluaran per kapita dalam suatu rumah tangga (Prayogo & Sukim, 2020). Akibat dari menurunnya konsumsi rumah tangga ini membuat para pelaku industri mengalami kesulitan dalam kemampuan finansialnya dimulai dari yang mengalami penurunan pendapatan hingga mengalami kebangkrutan.

Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah melakukan survey yang diunggah pada situs webnya yang menyatakan sekitar 88% perusahaan perusahaan terdampak pandemi selama enam bulan terakhir yang pada umumnya dalam keadaan merugi. Dikutip dari CNBC Indonesia, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia, Samsul Hidayat menyebutkan bahwa dampak dari pandemi ini adalah penurunan pendapatan yang signifikan dan sektor yang paling terdampak adalah sektor industri perhotelan dan pariwisata. Hal ini tentu saja mengancam kelangsungan usaha suatu perusahaan. Kelangsungan usaha atau *going concern* merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan dimana suatu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan untuk membubarkan usahanya dan usahanya akan terus berjalan (Juanda & Lamur, 2021). Suatu perusahaan dikatakan mengalami masalah dalam kelangsungan usahanya ketika perusahaan tersebut mengalami kesulitan dalam keuangan dan terancam bangkrut.

Dalam berinvestasi, investor membutuhkan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi perusahaan pada suatu periode tertentu (Kasmir, 2008:7). Maka dari itu, laporan keuangan suatu perusahaan memiliki peran yang sangat penting karena berisi informasi yang akan sangat berguna sebagai pertimbangan dalam berinvestasi. Selain investor, pemilik perusahaan juga membutuhkan laporan keuangan sebagai informasi sejauh mana manajemen menjalankan tugasnya. Pengguna laporan keuangan dihadapkan pada kemungkinan informasi yang bias, tidak independen dan mengandung salah saji sehingga diragukan kewajarannya (Hery, 2017:17). Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan jasa auditor.

Dibutuhkannya jasa auditor ini adalah untuk mengatasi masalah keagenan dalam suatu perusahaan. Pada teori keagenan pemilik perusahaan bertindak sebagai prinsipal dan manajemen bertindak sebagai agen. Menurut Averio (2020) agen biasanya ingin perusahaan yang dikelolanya terlihat baik dengan menyajikan laporan keuangan yang menarik. Maka dari itu hadirnya auditor adalah sebagai pihak independen yang akan menilai sejauh mana laporan keuangan yang disajikan manajemen dapat dipercaya. Dalam laporan keuangan yang telah diaudit, terdapat suatu pernyataan atau pendapat dari auditor yang akan menggambarkan penilaiannya terhadap laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan opini audit. Opini audit merupakan penilaian dari auditor atas kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar yang berlaku (Halim, 2021). Selain menilai kesesuaian laporan keuangan yang disajikan dengan standar yang berlaku, auditor juga menilai kelangsungan usaha suatu perusahaan hal ini dijelaskan pada Standar Audit 570 tentang Kelangsungan Usaha, auditor memiliki suatu tanggung jawab untuk mengevaluasi status kelangsungan usaha perusahaan. Suatu perusahaan yang diragukan kelangsungan usahanya akan mendapatkan opini audit *going concern*.

Gambar 1. 2 Data Beberapa Sektor Penerima Opini Audit Going Concern



Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah penulis, 2022)

Pada saat pandemi penerimaan opini audit *going concern* mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Seperti pada sektor pariwisata, restoran dan hotel pada tahun 2019 dari 46 perusahaan terdapat 11 perusahaan yang menerima

Muhammad Taufik Alamsyah, 2023

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Opini Audit Going Concern Berdasarkan Standar Audit 570

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

opini audit *going concern*, lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 18 perusahaan yang menerima opini audit *going concern*. Hal ini dikarenakan emiten sektor pariwisata restoran dan hotel merupakan sektor yang terdampak dari adanya pandemi. Sektor manufaktur juga mengalami peningkatan yang pada tahun 2019 terdapat empat emiten yang mendapatkan opini audit *going concern* menjadi lima pada tahun 2020. Berbeda dengan sektor kesehatan yang tidak mengalami peningkatan yang justru mengalami penurunan penerimaan opini audit *going concern* yang pada tahun 2019 terdapat hanya 1 emiten dari 16 emiten yang mendapat opini audit *going concern*, lalu pada tahun 2020 tidak ada emiten yang mendapatkan opini audit *going concern* dari 16 emiten. Sedikitnya penerimaan opini audit *going concern* pada sektor kesehatan adalah karena sektor kesehatan merupakan sektor yang mengalami peranan penting dalam penanganan pandemi.

Opini Audit *Going Concern* adalah opini yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan tentang kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (SPAP, 2011). Opini ini dikeluarkan oleh auditor apabila ditemukan suatu kondisi yang mengarah pada keraguan suatu perusahaan dalam mempertahankan usahanya. Auditor akan menilai suatu perusahaan berdasarkan bukti audit yang telah didapatkan apakah perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan atau tidak. Bagi suatu perusahaan, opini audit *going concern* adalah opini yang tidak ingin mereka terima karena akan berdampak negatif pada status listing suatu perusahaan (Osman, Latiff, Daud & Sori, 2018). Berdasarkan Standar Audit 570, suatu perusahaan berpotensi menerima opini audit *going concern* karena tiga aspek yaitu aspek keuangan, aspek operasi dan aspek litigasi.

Aspek pertama adalah aspek keuangan. Aspek keuangan yang dapat membuat suatu perusahaan menerima opini audit *going concern* adalah seperti pendapatan yang menurun dan perusahaan memiliki utang yang tinggi. Pendapatan merupakan hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Menurut Jannah (2018) pendapatan adalah penghasilan yang terjadi dari aktivitas perusahaan. Bisa diartikan bahwa aktivitas utama dari sebuah perusahaan adalah mendapatkan pendapatan semaksimal mungkin. Suatu perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan sangat berpotensi menerima opini audit *going concern*

seperti pada perusahaan Citra Putra Reality yang mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp153.564.874.088 dari tahun 2019 ke tahun 2020. Perusahaan yang memiliki kode emiten CLAY ini menerima opini audit *going concern* pada tahun 2020 yang mana pada tahun sebelumnya tidak menerima opini tersebut. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa penurunan pendapatan yang signifikan mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern*.

Opini audit *going concern* sering dikaitkan dengan perusahaan yang memiliki utang yang tinggi. Utang adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu organisasi pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada organisasi lain di masa yang akan datang sebagai akibat kejadian di masa lalu (Baridwan, 2004). Utang tentu dapat mempengaruhi penerimaan audit *going concern* seperti yang terjadi pada emiten FITT pada tahun 2020 yang memiliki utang lebih tinggi daripada ekuitasnya, nilai utangnya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang nilai utangnya adalah Rp 23.068.864.044 naik menjadi Rp32.393.495.681 pada tahun 2020. Jika dihitung menggunakan rasio *leverage* yaitu *Debt to Equity Ratio*, nilai DER emiten FITT adalah 1,1. Pada tahun 2020 juga emiten FITT mendapatkan opini audit *going concern*, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka akan semakin berpotensi menerima opini audit *going concern* karena semakin menumpuknya utang maka pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan akan digunakan untuk menutup utangnya.

Aspek kedua yang membuat suatu perusahaan mendapatkan opini audit *going concern* selain aspek keuangan adalah aspek operasi. Aspek operasi yang dapat suatu perusahaan menerima opini audit *going concern* yaitu hilangnya manajemen kunci dan persaingan pasar yang ketat. Standar Audit 570 menyebutkan bahwa salah satu aspek operasi yang membuat suatu perusahaan menerima opini audit *going concern* adalah hilangnya manajemen kunci tanpa pengganti. Para manajemen kunci seperti para *Board of Director* memiliki peranan yang sangat besar pada berjalannya suatu perusahaan. Para manajemen kunci adalah inti dari suatu perusahaan karena mengetahui bagaimana proses bisnisnya berjalan dan mereka juga yang bisa mengatasi masalah keuangan dalam suatu perusahaan (Ji &

Lee, 2015). Apabila suatu perusahaan kehilangan para manajemen kuncinya tentu saja hal ini akan menghambat perusahaan dalam mengoperasikan bisnisnya sehingga akan terjadi banyak masalah yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2007) yang menyatakan bahwa dengan keluarnya direksi dari jajaran dewan direksi maka perusahaan akan kehilangan keahlian direksi dan *networking* yang dimiliki kinerja perusahaan akan menurun dan kemungkinan perusahaan akan mengalami tekanan keuangan meningkat. Hal ini akan mengganggu kegiatan operasi perusahaan yang mungkin akan menyebabkan kerugian. Kerugian yang dialami suatu perusahaan akan mengancam kelangsungan usaha. Untuk mengatasi hal itu, manajemen diberikan kepemilikan perusahaan yang biasa disebut dengan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah proposi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen yang aktif dalam pengambilan keputusan (Pracihara, 2016). Dengan ini manajemen akan mempertimbangkan untuk tetap bertahan pada suatu perusahaan. Maka dengan semakin tingginya kepemilikan manajerial akan menurunkan kemungkinan suatu perusahaan mendapat opini audit *going concern*.

Aspek operasi lainnya yang dapat membuat suatu perusahaan berpotensi menerima opini audit *going concern* yaitu persaingan pasar. Persaingan pasar adalah kondisi dimana setiap perusahaan berkompetisi dalam memperebutkan konsumen karena perusahaan pesaing dapat memenuhi kebutuhan konsumen karena produk yang dihasilkan serupa (Kotler & Keller, 2014). Dikutip dari CNBC Indonesia, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menyatakan bahwa sektor pariwisata negara Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk tumbuh, namun masih kalah bersaing dengan negara tetangga. Jika suatu organisasi tidak dapat bersaing pada pasar yang ketat, maka akan membuat organisasi itu tersisihkan dan berpotensi kehilangan pelanggannya yang akan menyebabkan pendapatan perusahaan menurun hingga menyebabkan kebangkrutan. Hal ini akan menyebabkan suatu perusahaan berpotensi mendapatkan opini audit *going concern*.

Aspek terakhir yang membuat suatu perusahaan kemungkinan menerima opini audit *going concern* adalah aspek litigasi. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Saragi, 2014). Standar audit 570 tentang

kelangsungan usaha menyebutkan bahwa salah satu keraguan kelangsungan usaha suatu perusahaan bisa disebabkan oleh perkara hukum yang dihadapi oleh perusahaan. Sulaiman & Cahyonowati (2015) menyatakan bahwa suatu perusahaan yang mengalami perkara pengadilan akan membuat kepercayaan investor menurun akan kredibilitas perusahaan dan juga perkara pengadilan dapat membuat perusahaan mengeluarkan biaya yang mungkin timbul dari perkara hukum. Hal ini akan membuat suatu perusahaan dalam kondisi yang sulit yang akan mengancam kelangsungan usahanya. Seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sadirin, Diatmika & Dewi (2017) dengan hasil penelitian bahwa suatu perusahaan yang menghadapi perkara pengadilan berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hal ini membuktikan bahwa suatu perusahaan yang menghadapi perkara pengadilan akan semakin membuat perusahaan berpotensi mendapat opini audit *going concern* karena perusahaan yang menghadapi perkara pengadilan memiliki risiko yang tinggi yang berpotensi merugikan perusahaan.

Penelitian terkait opini audit *going concern* telah banyak diteliti seperti pada penelitian yang dilakukan Akbar & Ridwan (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan negatif. Sedangkan pada penelitian Halim (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* dan leverage memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum & Zulaikha (2019) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*. Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Hutagalung & Triyanto (2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Halim (2022) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap terhadap opini audit *going concern*. Pada penelitian kali ini penulis akan memfokuskan faktor-faktor penerimaan opini audit *going concern* dan mengelompokkan faktor-faktor tersebut menjadi 3 aspek yaitu aspek keuangan, aspek operasi dan aspek litigasi berdasarkan Standar Audit 570. Penelitian ini memiliki kontribusi sebagai bukti empiris faktor-faktor penerimaan opini audit

going concern yang mengacu kepada Standar Audit yang mana auditor menggunakan Standar Audit sebagai acuan dalam melakukan proses auditnya.

Berdasarkan fenomena yang ada dan inkonsistensinya penelitian terdahulu, penelitian ini diharapkan masih relevan untuk diteliti, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan variabel baru dan ruang lingkup yang berbeda. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor pariwisata, hotel dan restoran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Pemilihan sektor pariwisata, hotel dan restoran ini dikarenakan penulis tertarik pada perusahaan sektor pariwisata, hotel dan restoran yang merupakan sektor yang paling terdampak pada masa pandemi, hal ini akan menarik dibahas dengan opini audit *going concern* karena banyak yang mengalami kerugian dan juga diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi sebagai tambahan informasi dalam pengambilan keputusan atau strategi yang akan diambil oleh pelaku usaha disektor pariwisata yang akan dilakukan agar dikemudian hari jika bencana pandemi kembali akan mengurangi kerugian dan mengurangi penerimaan opini audit *going concern*, lalu pemilihan tahun 2019-2021 juga dikarenakan berita pandemi Covid muncul pada akhir tahun 2019 dan mencapai puncaknya pada tahun 2021. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Opini Audit *Going Concern* Berdasarkan Standar Audit 570”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan pariwisata, restoran dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.
2. Apakah utang berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan pariwisata, restoran dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan pariwisata, restoran dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

4. Apakah persaingan pasar berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan pariwisata, restoran dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.
5. Apakah litigasi berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan pariwisata, restoran dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan pariwisata, restoran dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.
2. Untuk mengetahui apakah utang berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan pariwisata, restoran dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.
3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan pariwisata, restoran dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.
4. Untuk mengetahui apakah persaingan pasar berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan pariwisata, restoran dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.
5. Untuk mengetahui apakah litigasi berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan pariwisata, restoran dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan informasi, rujukan serta pemahaman lebih terkait aspek keuangan, aspek operasi dan aspek litigasi terhadap penerimaan opini audit *going concern* khususnya pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sektor pariwisata, hotel dan restoran.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh auditor eksternal atau kantor akuntan publik sebagai pertimbangan ketika proses audit dalam memberikan opini audit *going concern*.

2. Bagi Regulator

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai penerimaan opini audit *going concern* oleh auditor pada perusahaan berdasarkan Standar Audit 570.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh perusahaan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dan strategi dalam menjalankan usahanya agar selalu memperhatikan kelangsungan usahanya, seperti meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mengurangi masalah keagenan.

4. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sarana informasi bagi para investor maupun calon investor untuk mengetahui aspek keuangan, operasi dan litigasi yang dapat memungkinkan suatu perusahaan menerima opini audit *going concern* sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi.